



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk tindak Diskriminasi (Convention On The Elimination Off Formsof Discriminations Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit Pelaksanaan teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENCEGAHAN, PENANGANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban keluarga dan masyarakat.
15. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
16. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tekni

BAB II

ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. Kepentingan terbaik bagi korban;
- c. Keadilan
- d. Anti diskriminasi dan kekerasan
- e. Perlindungan terhadap korban
- f. Hak untuk Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- g. Perlindungan terhadap pendapat anak
- h. kerahasiaan korban tindak kekerasan, dan
- f. Pelayanan cepat dan efektif

Pasal 3

Tujuan pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak;
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

BAB III
FUNGSI PENCEGAHAN PENANGANAN

Pasal 4

Fungsi Pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penyuluhan Hukum tentang tindak kekerasan perempuan dan anak;
- c. Kampanye anti kekerasan;
- d. Membentuk pokja di tingkat kecamatan dan daerah;
- e. Membuat diskusi dan seminar yang mengundang para pakar dan ahli tentang penanganan tindak kekerasan;
- f. Melakukan koordinasi antar lintas sektor bertukar informasi rencana kegiatan tindakan mencegah kasus kekerasan.

BAB IV

BENTUK - BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan

- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan Paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB V

HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

Hak korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. Bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. Penanganan secara Rahasia;
- e. Pendampingan;
- f. Tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. Pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. Rehabilitasi;
- i. Dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. Bimbingan keagamaan.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan


Pasal 8

Lembaga pelayanan teknis untuk Korban dilaksanakan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)

Bagian Kedua **P2TP2A**

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 10

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 11

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 12

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas.

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan *medicolegal*;
 - c. pelayanan psikososial;
 - d. pelayanan hukum;

- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 14

Tahapan perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. lembaga masyarakat;
 - e. lembaga sosial; dan
 - f. lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;



Bagian Keempat
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui upaya antara lain:
 - a. pelatihan kerja; dan
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesetaraan hak;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
 - d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 20

Tahapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 21

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan

- c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
- a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat di tetapkannya peraturan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Boalemo dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo,

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BOALEMO;

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



YAKOP YUSUF MUSA

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 62)